



**PUTUSAN**

Nomor 6/PID.SUS-Anak/2019/PT BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H.Kanda;
2. Tempat Lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 6 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pamarayan RT 03 RW 01 Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H. Kanda tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Anak Pelaku dalam perkara banding ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT.BTN tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya No.Reg. Perkara : PDM-76/SRG/08/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 mengajukan Terdakwa ke persidangan Anak dengan dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak pelaku Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H. Kanda pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan April 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Pamarayan RT 03 RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Mei 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di ladang sawah di Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang dan pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Pamarayan RT 03/RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, anak pelaku dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; jika antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku (Usia:17 Tahun; Lahir pada tanggal 6 Desember 2001 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran NO.7.255/476-1/IST/2002 tanggal 23 Juni 2002) dan anak korban saling mengenal sejak bulan Januari 2018 hingga menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak bulan Februari 2018. Dari hubungan tersebut timbul hasrat anak pelaku untuk menyetubuhi anak korban Aenun binti Endik (usia: 16 tahun; lahir pada tanggal 10 November 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.648.0207500 tanggal 25 November 2013);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku terhadap anak korban Aenun binti Endik pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi bulan April 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah anak pelaku di Kampung Pamarayan RT 03/RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Awalnya sekira jam 12.00 WIB anak pelaku menjemput anak korban Aenun binti Endik di rumahnya di Kampung Bojong Loa RT 09 RW 03 Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dengan menggunakan Sepeda Motor. Sesampainya di depan rumah anak korban Aenun binti Endik dan bertemu dengan anak korban Aenun binti Endik selanjutnya anak pelaku membawa anak korban Aenun binti Endik dengan menggunakan sepeda Motor berkeliling di sekitaran Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, kemudian anak pelaku membawa anak korban Aenun binti Endik menuju rumah anak pelaku di Kampung Pamarayan RT 03 RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang yang dalam keadaan sepi tidak ada orang anak pelaku. Kemudian anak pelaku membawa masuk anak korban Aenun binti Endik kedalam rumah, lalu anak korban dibawa masuk kedalam kamar anak pelaku;

- Bahwa dikamar anak pelaku tersebut anak pelaku mencium bibir dan mencium kedua pipi anak korban Aenun binti Endik, lalu anak pelaku membuka celana dan baju yang anak pelaku kenakan hingga anak pelaku dalam keadaan telanjang, begitu pula dengan anak korban Aenun binti Endik juga membuka baju dan celananya hingga telanjang. kemudian anak pelaku meremas dan menghisap kedua payudara anak korban. Setelah itu anak pelaku memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang Vagina anak korban Aenun binti Endik. Selang beberapa menit kemudian anak pelaku berejakulasi dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban Aenun binti Endik. Setelah selesai anak pelaku dan anak korban Aenun binti Endik memakai pakaian masing-masing, selanjutnya anak pelaku mengantarkan anak korban Aenun binti Endik pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban sudah lebih dari satu kali. Untuk perbuatan kedua dilakukan anak pelaku terhadap anak korban Aenun binti Endik pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusil, Kabupaten Serang. Awalnya sekira jam 20.00 WIB anak pelaku menjemput anak korban Aenun binti Endik dirumahnya di Kampung Bojong Loa RT 09 RW 03, Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
- Bahwa untuk perbuatan ketiga dilakukan anak pelaku terhadap anak korban Aenun binti Endik pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Juli 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah anak pelaku di

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pamarayan RT 03 RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak pelaku Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H.Kanda, anak korban Aenun binti Endik hamil dan telah melahirkan bayi pada bulan Maret 2019 sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 114/VER/RS/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Suriyaman, Sp.OG atas nama Aenun binti Endik dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu dua ditemukan sisa selaput dara dan tanda-tanda nifas yang memberi petunjuk telah terjadi proses melahirkan yang dari ciri dan sifat tanda nifasnya masuk sekitar hari ke tiga puluh enam pasca melahirkan;

Perbuatan anak pelaku Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H. Kanda sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia anak pelaku Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H. Kanda pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan April 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Pamarayan RT 03 RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang dan pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Pamarayan RT 03 RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, anak pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; jika antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku dan anak korban saling mengenal sejak bulan Januari 2018 hingga menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak bulan Februari 2018. Dari hubungan tersebut timbul hasrat anak pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Aenun binti Endik (usia: 16 tahun; lahir pada tanggal 10 November 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.648.0207500 tanggal 25 November 2013);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku terhadap anak korban Aenun binti Endik pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi bulan April 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah anak pelaku di Kampung Pamarayan RT 03 RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Awalnya sekira jam 12.00 WIB anak pelaku menjemput anak korban Aenun binti Endik di rumahnya di Kampung Bojong Loa RT 09 RW 03, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang dengan menggunakan Sepeda Motor. Sesampainya di depan rumah anak korban Aenun binti Endik dan bertemu dengan anak korban Aenun binti Endik selanjutnya anak pelaku membawa anak korban Aenun binti Endik dengan menggunakan sepeda Motor berkeliling di sekitaran Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, kemudian anak pelaku membawa anak korban Aenun binti Endik menuju rumah anak pelaku di Kampung Pamarayan RT 03 RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, yang dalam keadaan sepi tidak ada orang tua anak pelaku. Kemudian anak pelaku membawa masuk anak korban Aenun binti Endik kedalam rumah anak pelaku, lalu anak korban dibawa masuk kedalam kamar anak pelaku;
- Bahwa dikamar anak pelaku tersebut anak pelaku mencium bibir dan menicium kedua pipi anak korban Aenun binti Endik, lalu anak pelaku membuka celana dan baju yang anak pelaku kenakan hingga anak pelaku dalam keadaan telanjang, begitu pula dengan anak korban Aenun binti Endik juga membuka baju dan celananya hingga telanjang. kemudian anak pelaku meremas kedua payudaranya serta menghisap kedua payudaranya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk perbuatan kedua dilakukan anak pelaku terhadap anak korban Aenun binti Endik pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Juli 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah anak pelaku di Kampung Pamarayan RT 03 RW 01, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara : PDM-76/SRG/08/2019 tertanggal 6 Nopember 2019 menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H.Kanda, bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H. Kanda dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama anak pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk segera dilakukan penahanan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada anak pelaku sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 27/Pid.Sus-Anak/

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PN.Srg tanggal 27 Nopember 2019 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Anak Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H. Kanda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H. Kanda dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dalam Perkara Nomor 19/Pid.sus-Anak/2019/PN Srg. atas nama Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep bin H. Kanda dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
- 4 Memerintahkan anak untuk ditahan;
- 5 Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-Anak/2019/PN.Srg Jo Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Desember 2019 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg tanggal 27 Nopember 2019, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Anak Pelaku pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Desember 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak Pelaku pada tanggal 5 Desember 2019, atas memori banding tersebut Anak Pelaku tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Desember 2019 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Pelaku untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 2 Desember 2019 menyatakan banding (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang);
- Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Desember 2019 Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg., atas nama terdakwa Muhamad Saefun Nasrudin Alias Asep Bin H. Kanda, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu ringan karena Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pidana menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa/Penuntut Umum memohon dalam tingkat banding agar supaya berkenan:
  1. Menerima permohonan Banding;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg., atas nama terdakwa Muhamad Saefun Nasrudin Alias Asep Bin H. Kanda, yang dimohonkan banding tersebut;
  3. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg., atas nama terdakwa Muhamad Saefun Nasrudin Alias Asep Bin H. Kanda, yang dimohonkan banding tersebut;
  4. Mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan terdakwa Muhamad Saefun Nasrudin Alias Asep Bin H. Kanda secara sengaja dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut"

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memperbaiki/mengubah amar putusan tentang hukuman penjara dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang menjadi 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama anak pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk segera dilakukan penahanan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Anak Pelaku tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg, tanggal 27 Nopember 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa anak pelaku telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangannya Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan apabila Anak pelaku dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2.-Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg, tanggal 27 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- 3.-Memerintahkan Anak Pelaku untuk di tahan;
- 4.-Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, oleh kami AMRIDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRUDIN CHANIAGO, S.H., M.H., dan M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURFU'AD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak Pelaku;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

T.T.D

T.T.D

MASRUDIN CHANIAGO, S.H., M.H.,

AMRIDDIN, S.H., M.H.,

T.T.D

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.,

Panitera Pengganti ,

T.T.D

NURFU'AD, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN

